



BPKAD KABUPATEN TABALONG

BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH

SPESIFIKASI TEKNIS DUA KEGIATAN DENGAN NILAI ANGGARAN TERBESAR BPKAD KABUPATEN TABALONG

TAHUN ANGGARAN 2025



A SPESIFIKASI TEKNIS PENYALURAN DANA DESA



**SUMBER DANA
APBD**
Kabupaten Tabalong



PELAKSANA
Bidang Perbendaharaan
BPKAD Kabupaten
Tabalong



TUJUAN
Menyalurkan Dana Desa
kepada seluruh Pemerintah
Desa sesuai ketentuan
peraturan perundang-
undangan.



TAHAP PENYALURAN
• Tahap I : 60%
• Tahap II : 40%



PENERIMA
Seluruh Pemerintah Desa
di Kabupaten Tabalong

- 1 Penyaluran Dana Desa dilaksanakan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tabalong dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2 Penyaluran dilakukan setelah seluruh persyaratan administrasi dan dokumen pendukung dinyatakan lengkap dan telah diverifikasi oleh perangkat daerah yang berwenang.
- 3 Penyaluran Dana Desa dilaksanakan dalam dua tahap, yaitu:
 - Tahap I sebesar **60%** dari pagu Dana Desa.
 - Tahap II sebesar **40%** dari pagu Dana Desa.
- 4 Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dilakukan berdasarkan dokumen yang telah memenuhi persyaratan.
- 5 Seluruh proses penyaluran dilakukan secara non-tunai melalui sistem perbankan yang ditunjuk.
- 6 Pelaksanaan penyaluran mengutamakan prinsip tepat waktu, tepat jumlah, tepat sasaran, transparan, tertib administrasi, dan akuntabel.
- 7 Seluruh dokumen penyaluran didokumentasikan dan diarsipkan sebagai bahan pertanggungjawaban.

MEKANISME PENYALURAN



B

SPESIFIKASI TEKNIS PEMBAYARAN REKENING LISTRIK



**SUMBER DANA
APBD**
Kabupaten Tabalong



PELAKSANA
Sekretariat BPKAD
Kabupaten Tabalong



TUJUAN
Menjamin keberlangsungan
operasional kantor BPKAD
dan fasilitas pendukung
secara berkelanjutan.



FREKUENSI PEMBAYARAN
Setiap bulan sesuai
jatuh tempo tagihan.



PENERIMA
PT PLN (Persero)

- 1 Pembayaran rekening listrik dilakukan kepada PT PLN (Persero) berdasarkan tagihan resmi yang diterbitkan setiap bulan.
- 2 Pembayaran meliputi seluruh sambungan listrik yang digunakan untuk operasional BPKAD Kabupaten Tabalong.
- 3 Pembayaran dilakukan melalui mekanisme APBD sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BPKAD Kabupaten Tabalong.
- 4 Pembayaran dilaksanakan sebelum jatuh tempo guna menghindari denda maupun pemutusan aliran listrik.
- 5 Proses pembayaran dilakukan secara non-tunai melalui rekening kas daerah atau mekanisme pembayaran yang berlaku.
- 6 Bukti pembayaran diarsipkan sebagai dokumen pertanggungjawaban keuangan.
- 7 Pelaksanaan pembayaran mengacu pada prinsip efektif, efisien, tertib administrasi, transparan, dan akuntabel.

ALUR PEMBAYARAN



PRINSIP PELAKSANAAN



TEPAT WAKTU



TEPAT SASARAN



TERTIB ADMINISTRASI



TRANSPARAN



AKUNTABEL

BPKAD TABALONG

Melayani dengan Hati
Mengelola dengan Integritas